



PUTUSAN

NOMOR XXXX/Pdt.G/2016/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PENGGUGAT, Umur 30 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, Pendidikan SMA, Pekerjaan PNS. Tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, telah memberikan kuasa kepada Abdul Latif S.Ag. advokat/kuasa hukum yang berkantor di Jalan Tengku Amir Hamzah Lingkungan I, Kelurahan Jati Makmur Binjai Utara, Kota Binjai, sesuai surat kuasa tanggal 22 Desember 2015, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN:

TERGUGAT, Umur 38 tahun, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Pendidikan, S1, Pekerjaan Pegawai Swasta, Beralamat di Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat dalam berkas perkara yang bersangkutan dan telah mendengar keterangan Penggugat dan tergugat serta saksi saksi dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 15 April 2015 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Register Nomor XXXX/Pdt.G/2015/PA.Lpk. tanggal 15 April 2015 dengan mengemukakan alasan/dalil - dalil gugatan Penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 1 Mei 2005 di hadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Babalan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:XXX/07/V/2005 tanggal 02-05-2005;

Hal 1 dari 27 hal, Put.No.00351/Pdt.G/2015/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, semula tinggal pada alamat Penggugat disebutkan di atas, terakhir Penggugat tinggal pada alamat Penggugat dikemukakan di atas dan Tergugat tinggal pada alamat Tergugat dikemukakan di atas;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - a. **ANAK 1**, lahir 03-06-2006;
 - b. **ANAK 2**, lahir 28-04-2008;
 - c. **ANAK 3**, lahir 17-10-2012;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak tahun 2006;
5. Adapun sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - a. Tergugat berganti-ganti wanita Idaman lain;
 - b. Tergugat selalu menuduh Penggugat memiliki Pria Idaman lain;
6. Bahwa tanggal 11 Januari 2015 perselisihan dan pertengkaran semakin tajam dan memuncak disebabkan Tergugat kembali berhubungan dengan wanita lain yang mengakibatkan acara ulang tahun Tergugat berantakan;
7. Bahwa akibatnya sejak Januari 2015 hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal disebabkan Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan Tergugat tinggal dengan orang tuanya pada alamat Tergugat di atas dan Penggugat tinggal pada alamat Penggugat di atas;
8. Bahwa selama berpisah lebih 3 bulan, hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat tidak terlaksana sebagaimana mestinya

Hal 2 dari 27 hal, Put.No.00351/Pdt.G/2015/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan Tergugat telah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

9. Bahwa puncak ketidak rukunan tersebut terjadi tanggal 3 April 2015 disebabkan Tergugat meninggalkan kediaman bersama dengan membawa barang-barangnya beserta anak-anak;
10. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;
11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik putus dengan perceraian;
12. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur dan sangat membutuhkan kasih sayang majka demi demi kepentingan anak dan kasih sayang Penggugat kepadanya, Kiranya Majelis Hakim menetapkan hak pemeliharaan dan pengasuhan pada poin 3 di atas adalah Penggugat;
13. Bahwa ke tiga anak tersebut ada dalam kekuasaan dan penguasaan Tergugat oleh karena itu mohon Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk menyerahkan ketiga anak tersebut kepada Penggugat dengan baik tanpa syarat jika tidak dengan sita;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat; terhadap Penggugat;

Hal 3 dari 27 hal, Put.No.00351/Pdt.G/2015/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan kepada Penggugat akan hak asuh dan pemeliharaan (hadhanah) anak Penggugat dan Tergugat bernama:
 - a. **ANAK 1** lahir 03-06-2006;
 - b. **ANAK 2** lahir 28-04-2008;
 - c. **ANAK 3** lahir 17-10-2012;

4. Menghukum Tergugat menyerahkan ke tiga anak tersebut pada petitum (3) kepada Penggugat dengan baik tanpa syarat jika tidak dengan sita;

5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, untuk itu Penggugat hadir dan selanjutnya diwakili kuasa hukum Penggugat sedangkan Tergugat telah datang menghadap inperson di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar bersabar dan tetap dapat mempertahankan keutuhan rumah tangga serta rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kesehatan Tingkat I Propinsi Sumatera Utara telah diperintahkan untuk mengurus izin atasan melakukan perceraian dan untuk itu Penggugat menyatakan telah berupaya maksimal menempuh prosedur sesuai ketentuan yang berlaku guna memperoleh izin atasan dimaksud sesuai dengan surat permohonannya tertanggal 16 April 2015 yang selanjutnya Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Utara telah menindak lanjuti permohonan dimaksud dengan memanggil Tergugat/suami Penggugat pada tanggal 8 Juni 2015, namun setelah Penggugat menunggu hasil proses izin dimaksud, akan tetapi sampai batas waktu yang menurut Penggugat telah dipandang cukup, ternyata atasan Penggugat belum juga dapat mengeluarkan izin dimaksud, sehingga untuk itu Penggugat telah membuat pernyataan sesuai dengan suratnya tertanggal 16 Desember 2015 yang menyatakan bahwa Penggugat bersedia menanggung segala resiko akibat gugatan cerai yang dajukannya tanpa ada izin atasan;

Hal 4 dari 27 hal, Put.No.00351/Pdt.G/2015/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara maka terlebih dahulu harus dilakukan mediasi yang dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara sebagaimana dikehendaki peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 dan untuk itu berdasarkan laporan Mediator, **HM.** hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam bahwa mediasi telah dilaksanakan terhadap Penggugat dan Tergugat akan tetapi gagal mencapai kesepakatan damai;

Bahwa karena upaya damai tidak berhasil maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 15 April 2015 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tidak ada perubahan;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya yang disampaikan secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konvensi

1. Bahwa Tergugat menolak dan membantah secara tegas dalil-dalil dan uraian yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya tanggal 15 April 2015 kecuali hal-hal yang secara tegas dan nyata diakui Tergugat dalam jawaban ini;
2. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat adalah pasangan suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 23 Rabiul Awal tahun 1426 H atau tanggal 1 Mei 2005 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/07/V/2005;
3. Bahwa benar selama perkawinan tersebut Tergugat dan Penggugat telah bergaul sebagaimana suami istri dan telah dikaruniai anak yaitu
 - 3.1. **ANAK 1** lahir 03-06-2006;
 - 3.2. **ANAK 2** lahir 28-04-2008;
 - 3.3. **ANAK 3** lahir 17-10-2012
4. Bahwa benar selama perkawinan Tergugat dan Penggugat tinggal bersama di rumah milik orang tua Penggugat dan hal ini merupakan kemauan Penggugat dan ketika Tergugat ingin minta pindah dari rumah tersebut

Hal 5 dari 27 hal, Put.No.00351/Pdt.G/2015/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan niat agar rumah tangga Tergugat dengan Penggugat bisa lebih mandiri terjadi pertengkaran namun Penggugat selalu menolaknya dengan berbagai alasan;

5. Bahwa tidak benar antara Tergugat dan Penggugat sendiri tidak dapat menyebutkan kapan dan di mana serta alasan dari pertengkaran tersebut, jikalau ada perselisihan kecil adalah merupakan hal yang wajar dalam setiap hubungan suami istri;
6. Bahwa Tergugat menolak dan membantah dalil Penggugat pada angka 5 dalam gugatannya yang menyatakan Tergugat memiliki wanita idaman lain, karena Penggugat tidak dapat menyebutkan nama wanita idaman lain yang dimaksudkan dalam gugatannya dan kenyataan yang sebenarnya Tergugat hingga sampai saat ini masih mencintai dan menyayangi Penggugat dan tidak ada wanita idaman lain seperti yang dituduhkan Penggugat dalam gugatannya;
7. Bahwa tidak benar dan keliru dalil Penggugat pada angka 6 yang menyatakan tanggal 11 Januari 2015. Tergugat kembali berhubungan dengan wanita idaman lainnya yang mengakibatkan acara ulang tahun Tergugat...dst., merupakan alasan yang salah, karena yang sebenarnya terjadi adalah pada tanggal 6 Januari 2015 bukan tanggal 11 Januari 2015 pada hari ulang tahun Tergugat yang dirayakan hanya bersama Penggugat dan anak-anak Tergugat dan Penggugat, tiba-tiba ada sms ke Hp Tergugat yang isinya hanya mengucapkan selamat ulang tahun dan Tergugat tidak mengenal Nomor Hp. yang mengirim sms tersebut. Akibat sms tersebut Penggugat dan menuduh Tergugat selingkuh, padahal tidak mengenal yang mengirim sms karena nomornya tidak tersimpan di Hp Tergugat;
8. Bahwa berdasarkan uraian di atas, cukup beralasan Majelis Hakim menyatakan gugatan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*NietOnvankelijkVerklaard*);

Dalam rekonvensi:

1. Bahwa pada dasarnya Tergugat tidak bersedia bercerai demi keutuhan rumah tangga dan masa depan anak, sebab Tergugat merasa khawatir dengan perkembangan psikologis anak-anak Tergugat dan Penggugat;

Hal 6 dari 27 hal, Put.No.00351/Pdt.G/2015/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam hal Penggugat tetap mengajukan gugatan cerai maka sesuai ketentuan hukum Tergugat berhak mengajukan gugat balik (rekonpensi) sekaligus mempertahankan hak-hak Tergugat dk./Penggugat dr. Atas akibat perceraian yang diajukan Penggugat dk./Tergugat dr.;
3. Bahwa seluruh uraian dan bantahan dalam konpensi adalah merupakan bahagian dari gugat rekonpensi, karenanya secara mutatis mutandis tidak diulangi dan menjadi bagian dalam gugatan rekonpensi ini;
4. Bahwa dalil Penggugat dk./Tergugat dr. pada angka 7 dalam gugatannya yang menyatakan antara Penggugat dan Tergugat menjadi pisah tempat tinggal...dst, hal ini bukan karena keinginan Tergugat dk./Penggugat dr. melainkan karena kemauan Penggugat dk./Tergugat dr.;
5. Bahwa pisah tempat tinggal tersebut terjadi pada tanggal 8 Januari 2015 bukan tanggal 11 Januari 2015 dimana Penggugat dk./Tergugat dr menyuruh ibu kandung Penggugat dk./Tergugat dr. untuk meminta Tergugat dk./Penggugat dr. pergi dari rumah tempat tinggal bersama dikarenakan Penggugat dk./Tergugat dr. tidak ingin melihat Tergugat. dan untuk menghindari pertengkaran dengan ibu Penggugat, akhirnya pada hari itu Tergugat pergi dari rumah tersebut dan sampai diajukan gugatan ini Tergugat dk. tinggal di rumah orang tua Tergugat dk. bersama dengan anak-anak;
6. Bahwa seharusnya selaku orang tua yang baik ibu kandung Penggugat dk./Tergugat dr. tidak menuruti keinginan anaknya yang salah melainkan menasehati untuk tetap hidup harmonis dan menyelesaikan masalah dengan pikiran jernih bukan malah mengusir Tergugat dk. dari rumah, meskipun rumah tempat tinggal bersama tersebut milik orang tua Penggugat dk./Tergugat dr.;
7. Bahwa pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus bukan karena Tergugatdk./Penggugat dr. memiliki wanita idaman lain, melainkan yang sebenarnya terjadi Penggugat dk./Tergugat dr. yang telah memilik pria idaman lain dan sikap Penggugat yang suka menuduh Tergugat selingkuh tanpa bukti dan alasan kuat;

Hal 7 dari 27 hal, Put.No.00351/Pdt.G/2015/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa perselisihan dan percekocokan tersebut juga dikarenakan sikap Penggugat dk. /Tergugat dr. yang sering mentelantarkan anak-anak Tergugat d.k/Tergugat d.r dan Penggugat d.r karena sibuk bekerja dan malah menitipkannya kepada kakak kandung Penggugat d.k/Tergugata d.r yang tinggal serumah dengan Penggugat d.k/Tegugat dr. Sikap tersebut tidak mencerminkann sikap seorang istri dan ibu bagi anak-anak Tergugat dk./Penggugat dr. asar Penggugat dk./Tergugat d.r.;
9. Bahwa Tergugat dk/Penggugat dr.sering menasehati. Penggugat dk./Tergugat dr. Untuk meluangkan waktu buat anak-anak dan agar tidak pulang kerja malam, namaun hal ini tidak dipertimbangkan Penggugat dk;
10. Bahwa Penggugat dk/Tergugat dr sering membanding- bandingkan Penghasilan Penggugat dk/Tergugat dr. Sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan penghasilan Tergugat dk./Penggugat dr yang seorang karyawan swasta;
11. Bahwa sejak enam bulan terakhir Penggugat dk/tergugat tidak pernah melayani Tergugat dk/Penggugat dr sebagaimana layaknya suami istri dan bahkan untuk makanpun tidak pernah lagi menyediakannya;
12. Bahwa sikap Penggugat dk telah bertentangan dengan kewajiban Penggugat sebagai seorang istri sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam;
13. Bahwa mengenai hak pengasuhan anak-anak Tergugat dk/Penggugat dr dan Penggugat dk./Tergugat dr. mohon memberikan hak pengasuhan anak dan pemeliharaan anak-anak kepada Tergugat dk./Penggugat dr.;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim dapat mengambil putusan yang berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Menolak dan mrmbatalkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa dalil-dalil dalam gugatan Penggugat ditolak atau setidaknnya tidak dapat diterima (Niet onvankliyk verklaard);
3. Menerima dalil-dalil jawaban Tergugat untuk seluruhnya;

Hal 8 dari 27 hal, Put.No.00351/Pdt.G/2015/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh ongkos dan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Dalam rekonsensi:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Rekonsensi dari Penggugat dr.;
2. Mengabulkan Penggugat dr./Tergugat dk. untuk menjatuhkan thalak terhadap Tergugat dr./Penggugat dk. di depan persidangan Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
3. Menyatakan Penggugat dr./Tergugat dk. yang berhak mengasuh dan memelihara anak-anak Penggugat dr./Tergugat dk. yang bernama:
 - 3.1. **ANAK 1** lahir, 03-06-2006;
 - 3.2. **ANAK 2** lahir 28-04-2008;
 - 3.3. **ANAK 3** lahir 17-10-2012
4. Menghukum Tergugat dr./Penggugat dk untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa atas jawaban Tergugat berikut dengan penyampaian gugatan rekonsensi yang disampaikan Tergugat tersebut, maka untuk selanjutnya kepada Penggugat telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan repliknya, dan untuk itu Penggugat melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan secara tertulis sebagai berikut:

I. Dalam konvensi:

- Bahwa Penggugat tetap dengan dalil gugatannya;
- Bahwa Penggugat menolak dalil-dalil Tergugat kecuali diakui dengan tegas dalam perkara ini;
- Bahwa Tergugat mengakui dengan tegas dalil-dalil Penggugat pada halaman 1, angka 1, 2 dan 3 sehingga tidak perlu Penggugat bahas;
- Bahwa pada halaman 4 angka 7 Tergugat menuliskan bahwa pertengkaran dan perselisihan yang terjadi terus menerus bukan karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain melainkan penyebabnya karena Penggugatlah mempunyai pria idaman lain;

Hal 9 dari 27 hal, Put.No.00351/Pdt.G/2015/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat mengakui dengan tegas Penggugat dan Tergugat sering bertengkar akan tetapi penyebab terjadinya pertengkaran karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain sementara Tergugat mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat mempunyai laki-laki idaman lain;
- Bahwa terlepas apa penyebab pertengkaran baik Penggugat maupun Tergugat masing-masing mengakui sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa berdasarkan Pasal 311 Rbg. Jo. Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan adanya Pengakuan Tergugat yang mengakui terjadinya pertengkaran menggugurkan wajib beban bukti terhadap dalil gugatan Penggugat;
- Bahwa memang benar sebab terjadinya pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain;
- Bahwa benar sejak bulan Januari sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, menunjukkan indikasi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa dalil Tergugat masih menyayangi dan mencintai Penggugat adalah mengada-ada, Tergugat sudah tidak mencintai Penggugat dan berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam sangat beralasan hukum jika Penggugat yang memegang hak asuh terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa oleh karena saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat bersama Tergugat maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak-anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat.

II. Dalam rekonsensi:

- Bahwa Penggugat dk selanjutnya disebut Tergugat dr. Dan Tergugat dk disebut Penggugat dr;

Hal 10 dari 27 hal, Put.No.00351/Pdt.G/2015/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil-dalil yang telah dikemukakan Tergugat dr. Di dalam konpensi termasuk di dalam dalil-dalil ini sehingga tidak diulangi lagi';
- Bahwa Tergugat dr. Menolak dalil-dalil Pengugat dr. kecuali diakui dengan tegas dalam perkara ini;
- Bahwa Penggugat dr.mengakui bahwa Penggugat dr. Dan Tergugat dr. Yrlah pisah rumah sejak 8 Januari 2015 Penggugat pergi tanpadiusir Tergugat maupun orang tua Tergugat dr.sejak 6 bulan terakhir Penggugat dr mengakui jika Tergugat dr. sudah tidak melayani Penggugat dr.lagi.;
- Bahwa Penggugat dr. mendalilkan jika Penggugat dr. diusir ibu kandung Tergugat dr. selalu memihak Tergugat;
- Bahwa tidak benar ibu kandung ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang benar ibu kandung Tergugat dr. sering menasehati Penggugat dr. dan Tergugat dr. agar jangan sering bertengkar akan tetapi Penggugat dr. salah pengertian dan mengira ibu kandung Tergugat dr memihak dan mendengarkan omongan Tergugat dr.;
- Bahwa tidak benar terjadinya pertengkar karena Tergugat dr. mempunyai laki-laki idaman lain yang benar penyebab pertengkar karena Penggugat dr. mempunyai wanita idaman lain;
- Bahwa tidak benar penyebab terjadinya pertengkar Penggugat dr/Tergugat dr.karena Tergugat dr menelantarkan anak-anak Penggugat dr. dan Tergugat dr, dalil Penggugat dr. sangat mengada ada dengan tujuan agar hak asuh anak jatuh kepada Penggugat dr.;
- Bahwa Tergugat dr sangat sayang kepada anak-anak Tergugat dr. dan Penggugat dr dan berdasarkan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam maka hak asuh anak yang belum mumayyiz ditetapka kepada ibu dalam hal ini adalah Tergugat dr. Maka dalil Penggugat dr agar ditetapkan Penggugat dr sebagai hak asuh anak sangat bertentangan dengan Kompilasi hukum Islam Pasal 105 dan untuk itu harus ditolak;

Hal 11 dari 27 hal, Put.No.00351/Pdt.G/2015/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil tersebut di atas mohon majelis Hakim untuk memutuskan yang amarnya sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

II. DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat dr. untuk seluruhnya.

Bahwa Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan duplik, dan untuk itu Tergugat telah menyampaikan pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam jawabannya; :

Bahwa oleh karena perkara ini berhubungan dengan perceraian, maka Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya, dan untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/07/V/2005, tanggal 2 Mei 2005 atas nama Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, telah di-nazageling oleh Kantor pos serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (bukti P);

Bahwa selain bukti tertulis di atas, Penggugat juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi di persidangan, masing-masing saksi adalah sebagai berikut:

Saksi pertama bernama: **SAKSI 1**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, tempat di, Kabupaten Deli Serdang, dengan sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena hubungan sebagai saudara sepupu Penggugat dan kenal dengan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah telah menikah pada tahun 2005 lalu;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Hal 12 dari 27 hal, Put.No.00351/Pdt.G/2015/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian tinggal dengan menyewa rumah di Plumpang dan terakhir tinggal bersama orang tua Penggugat dan tidak pernah pindah rumah lagi;
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2006 antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat lebih dari tiga kali selain itu juga yang diceritakan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa saksi mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi di rumah orang tua Penggugat dan di rumah Penggugat dan Tergugat di Klumpang pada saat saksi datang berkunjung;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat terakhir terjadi sekitar bulan Januari tahun 2015,
- Bahwa sejak bulan Januari 2015 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan membawa barang-barang milik Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa setelah berpisah Tergugat pernah datang ke rumah Penggugat, akan tetapi hanya untuk mengambil anak Penggugat dan Tergugat saja dan setelah itu Tergugat pergi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan pihak keluarga sebanyak 3 kali namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat tidak ingin hidup bersama lagi dengan Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut sekarang berada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa saksi dan Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebanyak dua kali, dengan menemui Tergugat dan keluarga

Hal 13 dari 27 hal, Put.No.00351/Pdt.G/2015/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, guga menjemput anak Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa saksi melihat bahwa Penggugat mampu merawat dan memelihara anak tersebut;

- Bahwa saksi tidak ada melihat sipat atau keadaan Penggugat yang dapat membahayakan perkembangan anak;
- Bahwa saksi juga tidak melihat Penggugat Pergugat berbuat asusila dan Penggugat orang yang baik;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai PNS pada Dinas Kesehatan;

Saksi yang kedua bernama, **SAKSI 2** umur 29 tahun, ahun, Agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Dagang, tempat tinggal Kabupaten Deli Serdang. Dengan sumapahnya saksi telah memberikan keterangan sesuai agama yang dianutnya yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena hubungan sebagai keponakan sepupu Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah telah menikah pada tahun 2005 lalu;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian tinggal dengan menyewa rumah di Plumpang dan terakhir tinggal bersama orang tua Penggugat dan tidak pernah pindah rumah lagi;
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2006 antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat hanya satu kali selainnya yang diceritakan Penggugat kepada saksi;

Hal 14 dari 27 hal, Put.No.00351/Pdt.G/2015/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi di rumah orang tua Penggugat dan di rumah Penggugat dan Tergugat di Klumpang pada saat saksi datang berkunjung;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan saksi pernah menanyakan kepada Tergugat tentang pertengkaran, dan Tergugat mengakui dan membenarkannya;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat terakhir terjadi sekitar bulan Januari tahun 2015 di rumah orang tua Penggugat,
- Bahwa sejak bulan Januari 2015 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan membawa barang-barang milik Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa setelah berpisah Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi dengan Penggugat, Tergugat pernah datang bulan April 2015, akan tetapi hanya untuk mengambil anak Penggugat dan Tergugat saja dan setelah itu Tergugat pergi;
- Bahwa Penggugat serta saksi pernah beberapa kali ke rumah Tergugat tetapi saksi dan Penggugat di usir Tergugat;
- Bahwa Tergugat mengambil anak Penggugat dan Tergugat secara paksa dan tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan pihak keluarga tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat tidak ingin hidup bersama lagi dengan Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha menemui Tergugat dan keluarga Tergugat untuk menjemput anak Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi melihat bahwa Penggugat mampu merawat dan memelihara anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Hal 15 dari 27 hal, Put.No.00351/Pdt.G/2015/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada melihat sipat atau keadaan Penggugat yang dapat membahayakan perkembangan anak;
- Bahwa saksi juga tidak melihat Penggugat Pergugat berbuat asusila dan Penggugat orang yang baik;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kesehatan;

Bahwa kepada Tergugat telah diberikan kesempatan yang cukup guna mengajukan bukti-buktinya akan tetapi ternyata Tergugat tidak mengajukan bukti apapun juga dalam perkara ini baik bukti surat maupun saksi-saksi atas jawaban/bantahannya maupun tentang gugat rekonsensinya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 25 April 2016, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatannya tidak ada perubahan dan mohon putusan, yang selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Bahwa Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatannya;
- Bahwa berdasarkan bukti (P.) ditambah dengan keterangan 2 orang saksi di bawah sumpah maka terbuktilah gugatan Penggugat;
- Bahwa adapun bukti (P) adalah buku nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, bukti ini menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sehingga Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai di Pengadilan;
- Bahwa selain bukti (P) Penggugat juga mengajukan saksi-saksi, dan adapun saksi –saksi Penggugat telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi Penggugat yang bernama **SAKSI 1**, di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugatv adalah abang sepupu Penggugat;
- Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah;
- Saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah sekitar tahun 2006 dan telah dikaruniai 3 orang anak;

Hal 16 dari 27 hal, Put.No.00351/Pdt.G/2015/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan setiap kali terjadi pertengkaran Penggugat selalu mengadu kepada saksi;
- Penyebab terjadinya pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat berselingkuh;
- Tergugat berselingkuh 2 kali, yang pertama Tergugat berjanji tidak mengulangi lagi akan tetapi perselingkuhan dilakukan Tergugat lagi walaupun ada janji;
- Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi selama lebih kurang satu tahun;
- Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan keluarga tetapi Tergugat mengusir saksi sehingga perdamaian gagal;
- Tergugat datang ke rumah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk mengambil anak secara paksa dengan menunjang pintu sehingga pintu rumah rusak;

Saksi Penggugat yang bernama SAKSI 2

- Saksi adalah keponakan Penggugat;
- Saksimemberikan keterangan di bawah sumpah;
- Saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 11 tahun yang lalu dan telah mempunyai anak;
- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering ribut sejak tahun 2006;
- Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan Tergugat berselingkuh;
- Saksi pernah menanyakan Tergugat tentang perselingkuhan Tergugat dengan wanita laian namun Tergugat mengalihkan pembicaraan;
- Saksi pernah datang ke rumah orang tua Tergugat untyuk mendamaikan akan tetapi diusir oleh Tergugat;
- bahwa anak Penggugat dan Tergugat sejak April 2015 diambil Tergugat secara paksa dengan menunjang pintu;
- Bahwa Penggugat berperilaku baik-baik;

Hal 17 dari 27 hal, Put.No.00351/Pdt.G/2015/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari P.1 ditambah keterangan saksi yang memberikan keterangan di depan Hakim melalui sumpah maka dapat disimpulkan sebagai berikut;
 - a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah ;
 - b. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 3 (tiga) orang anak;
 - c. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran secara terus menerus;
 - d. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak setahun yang lalu;
 - e. Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang mempunyai tingkah laku baik , sayang kepada anak-anaknya;
- Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas mohon, mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Dalam Rekonvensi

- Bahwa Tergugat dr. Menolak dalil-dalil gugatan Rekonvensi Penggugat dr. Kecuali diakui dengan tegas di dalam perkara ini;
- Bahwa bukti-bukti dan keterangan dsakasi yang telah dikemukakan di dalam konvensi dengan sendirinya telah termasuk di dalam rekonvensi ini sehingga tidak perlu diulangi lagi;
- Bahwa Penggugat dr. Mendalilkan agar hak asuh anak Penggugat dr. Dan Tergugat dr. Ditetapkan kepada Penggugat dr.
- Bahwa di dalam persidangan , Majelis Hakim telah memberikan berulang kali kesempatan kepada Penggugat dr. Untuk mengajukan bukti-bukti **akan tetapi** Penggugat dr. Tidakmendatangkan alat-alat bukti baik surat maupun saksi-saksi;
- Bahwa oleh karena Penggugat dr. Tidak dapat membuktikana dalil-dalil gugatannya maka wajar dan beralasan hukum jika gugatan penggugat dr. Ditolak;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya dan tetap dengan gugatan rekonvensinya tidak ada perubahan sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka cukuplah menunjuk kepada semua peristiwa hukum yang telah tercantum dalam berita

Hal 18 dari 27 hal, Put.No.00351/Pdt.G/2015/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat hadir *in person* (secara pribadi) di persidangan, dan untuk selanjutnya telah diwakili kuasa hukumnya sebagaimana disebutkan di atas, sedangkan Tergugat hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat semaksimal mungkin akan tetapi upaya damai tersebut tetap tidak berhasil, Dengan demikian ketentuan Pasal 154 R.bg. jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilakukan mediasi yang dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara, dengan demikian maka proses mediasi telah dilaksanakan untuk memenuhi Perma Nomor 1 tahun 2008;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat sesuai surat gugatannya tertanggal 27 Juli 2015 dengan alasan karena Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan terus menerus dan terjadi pertengkaran sebagaimana selengkapnya telah diuraikan pada bagian duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban sebagaimana selengkapnya pada uraian di atas, yang pada pokoknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian lainnya;

Hal 19 dari 27 hal, Put.No.00351/Pdt.G/2015/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat,;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil atau alasan-alasan perceraian, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P) serta menghadirkan dua orang saksi di persidangan yang masing-masing saksi telah menyampaikan keterangan dengan sumpahnya, maka terhadap alat bukti tersebut berkuat keterangan yang disampaikan saksi dinilai oleh Majelis Hakim sebagaimana uraian berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Penggugat telah terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah berdasarkan bukti (P) yang diajukan Penggugat berupa Kutipan Akta Nikah yang dinilai mengikat, oleh Majelis Hakim karena telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai bukti otentik, sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (P) tersebut yang diajukan Penggugat terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah terbukti, maka selanjutnya Penggugat membuktikan alasan dan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dengan sumpahnya sebagaimana tersebut di atas dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat masing-masing bernama **SAKSI 1**, adalah saudara sepupu Penggugat dan saksi kedua bernama **SAKSI 2** adalah mempunyai hubungan keponakan dengan Penggugat, terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dan berpendapat bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan

Hal 20 dari 27 hal, Put.No.00351/Pdt.G/2015/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan telah memberikan keterangan dengan sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut adalah orang-orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat selaku saudara sepupu Penggugat dan saksi kedua mempunyai hubungan sebagai keponakan dengan Penggugat, kedua saksi tersebut sering melihat langsung keadaan sehari-hari Penggugat dan Tergugat saat tinggal bersama di rumah saksi oleh sebab itu adalah beralasan bahwa saksi-saksi dapat memberikan kesaksian seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut satu sama lainnya saling menguatkan dan relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat. Oleh sebab itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima dan telah memenuhi maksud Pasal 307 dan 308 RBg oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan para saksi adalah bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi telah terdapat hubungan yang erat dan sejalan dengan dalil gugatan Penggugat dan menguatkan gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 1 Mei tahun 2005 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2006 terjadi perselisihan terus menerus dan pertengkaran dan puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 11 Januari 2015;
- Bahwa sejak tanggal 11 Januari tahun 2015 sebagaimana penyebab seperti diuraikan pada posita tersebut di atas Penggugat dengan Tergugat selanjutnya telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak tanggal 3 bulan April tahun 2015 Tergugat telah meninggalkan kediaman bersama dan hingga sampai sekarang tidak pernah kembali;
- Bahwa setelah berpisah rumah Penggugat dan Tergugat tidak lagi melakukan kewajibannya masing-masing;

Hal 21 dari 27 hal, Put.No.00351/Pdt.G/2015/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun juga dalam perkara ini meskipun kepada Tergugat telah diberikan waktu yang cukup untuk itu, sehingga tidak ada yang perlu untuk dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 perceraian dapat terjadi dengan alasan : “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka maksud pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat (2) huruf (f) Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam perkara ini dan Majelis Hakim telah menemukan fakta yang menjadi petunjuk bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada manfaatnya untuk tetap dipertahankan tanpa melihat dari pihak mana penyebab perselisihan tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pertimbangan di atas, Majelis Hakim sependapat dengan ahli hukum yang tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom* dan mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim)berwenang(menjatuhkan talaknya suami.*

Menimbang, berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat “sudah pecah” (*broken marriage*), mempertahankan rumah tangga dalam kondisi tersebut hanya sia-sia, bahkan dikhawatirkan muncul kemudharatan yang lebih besar bagi kedua

Hal 22 dari 27 hal, Put.No.00351/Pdt.G/2015/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak dan bagi anak Penggugat dan Tergugat, sesuai dengan kaidah hukum menyatakan ;

درءالمفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya : “Menolak *kemudharatan* lebih utama daripada mengambil manfaat”

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang berkumulasi dengan hak pemeliharaan anak (hadhanah) terhadap 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut yang saat ini tinggal dengan Tergugat, yang masing-masing ketiga anak tersebut belum berusia mumayyiz, Maka gugatan Penggugat tersebut dipandang beralasan dan berdasar hukum, sehingga selanjutnya perlu untuk dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah selaku ibu kandung dari ke-tiga anak tersebut masing-masing bernama: 1) **ANAK 1**, lahir 03-06-2006. 2). **ANAK 2**, lahir 28-04-2008. 3). **ANAK 3**, lahir 17-10-2012, yang sejak kecil ke-tiga anak tersebut diasuh/dipelihara/dibesarkan Penggugat dengan baik dan kasih sayang, Akan tetapi sejak terjadinya pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, justru ke-tiga anak tersebut telah diambil Tergugat tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat, yang selanjutnya ke-tiga anak tersebut tidak diperkenankan Tergugat lagi untuk pulang dan tinggal dengan Penggugat selaku ibu kandungnya hingga sampai saat ini;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah berupaya maksimal untuk menjumpai dan untuk dapat mengembalikan anak tersebut guna diasuh dan dipelihara Penggugat selaku ibu kandung ke-tiga anak tersebut dan demi masa depan anak-anak, namun ternyata usaha Penggugat sia-sia dan tidak membawa hasil, disebabkan Tergugat tetap tidak memperkenankan ke-tiga anak tersebut untuk diasuh kembali dan dipelihara Penggugat, sehingga hingga saat ini ke-tiga anak tersebut tetap tinggal dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang kumulasi perkara cerai yang diajukan Penggugat dengan hadhanah (pemeliharaan anak) Penggugat dengan Tergugat 3 (tiga) orang yang namanya sebagaimana di uraikan di atas dan oleh karena anak tersebut masih berusia belum mumayyiz dan kenyataan menunjukkan bahwa selama belum terjadi pertengkaran Penggugat dengan Tergugat pun anak tersebut dekat dengan Penggugat dan oleh karena tidak ada

Hal 23 dari 27 hal, Put.No.00351/Pdt.G/2015/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menghalangi Penggugat mengasuh ke-tiga anak tersebut secara syar'i, maka demi masa depan ke-tiga anak tersebut, perlu ditetapkan Penggugat selaku ibu kandung dari ketiganya sebagai pemegang hak hadhanah/memelihara terhadap ke-tiga anak tersebut;

Menimbang, bahwa dasar gugatan Penggugat sebagai ibu kandung ke-tiga anak tersebut untuk dapat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap ke-tiga anak Penggugat dan Tergugat dipandang berdasar hukum sebagai sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 105 yang menyatakan: "pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya"

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengetengahkan petunjuk dalam kitab **al Bajuri juz II** halaman 195 sebagai berikut :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي آحق بحضائه

Artinya: "Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, maka isterinya lebih berhak untuk memeliharanya";

Dalam rekonsensi.

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi/Tergugat dalam konvensi mengajukan gugatan balik agar ke-tiga anak tersebut yang selama ini telah tinggal bersama dengan Penggugat rekonsensi/Tergugat konvensi sejak tanggal 8 Januari tahun 2015, dan ketiga anak tersebut diasuh Tergugat dk/Penggugat dr. Hal tersebut dipandang merupakan hal yang fitrah sebagai wujud kasih sayang seorang ayah terhadap anak-anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dk/Tergugat dr. juga telah maksimal berupaya menunjukkan iktikad baiknya ingin mengasuh dan mendidik ke-tiga anak tersebut, dan secara hukum Penggugat tidak mempunyai cacat hukum untuk memeliharanya. Dan dalam hal keberatan yang diajukan Tergugat dk/Penggugat dr. tidak didukung dengan alasan yang kuat dan logis dan tidak mengajukan bukti-bukti apapun juga tentang keberatannya, maka gugatan rekonsensi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima/ditolak;

Dalam konvensi dan rekonsensi

Hal 24 dari 27 hal, Put.No.00351/Pdt.G/2015/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama yang telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor.50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat Konvensi terhadap Penggugat Konvensi;
3. Menetapkan Penggugat Konvensi sebagai pemegang hak asuh terhadap ketiga orang anak Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi yang bernama:
 - a. **ANAK 1**, laki-laki lahir 03 Juni 2006.
 - b. **ANAK 2**, laki-laki, lahir 28 April 2008.
 - c. **ANAK 3**, perempuan, lahir 17 Oktober 2012.
4. Menghukum Tergugat Konvensi untuk menyerahkan ketiga orang anak tersebut di atas seperti tersebut pada poin 3 huruf a, b, dan c di atas kepada Penggugat;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam, untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, Kecamatan Percut

Hal 25 dari 27 hal, Put.No.00351/Pdt.G/2015/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang dan Kecamatan Medan Helvetia kota Medan;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1.021.000.00 (satu juta dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Senin tanggal, 6 Juni 2016 *Miladiyah* bersamaan dengan tanggal 1 Ramadhan 1437 *Hijriah* oleh **KM** sebagai Ketua Majelis, **AM 1.** dan **AM 2** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **PP** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri kuasa Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

DTO.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

DTO

DTO

Panitera Pengganti,

DTO..

Perincian Biaya

- | | | |
|-----------------|-----|------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. | 30.000,-00 |
| 2. Biaya Proses | Rp. | 50.000,-00 |

Hal 26 dari 27 hal, Put.No.00351/Pdt.G/2015/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	Rp.	930.000,-00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00-
5. Materai	Rp.	6.000,00-
Jumlah	Rp.	1.021.000,000,-

(satu juta dua puluh satu ribu rupiah)

Hal 27 dari 27 hal, Put.No.00351/Pdt.G/2015/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)